

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA  
PENCABULAN YANG DILAKUKAN TERHADAP  
ANAK**

**OLEH:**

**ELISA INDRAWATY AGUSTIN  
NIM: H.11.16.158**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK**

**OLEH :**

**ELISA INDARWATY AGUSTIN  
NIM. H11 16.158**

#### **SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 2020**

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**

  
**ALBERT PEDE, SH.,MH**  
**NIDN : 0925047601**

**PEMBIMBING II**

  
**MAWARDI DE LA CRUZ, S.Hi.,M.H**  
**NIDN:0925048103**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**TINJAUAN KIRMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PENCABULAN ANAK**

**OLEH:**  
**ELISA INDRAWATY AGUSTIN**  
**NIM :H.11.16.158**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal .....  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                     |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H.,M.H | Ketua   | (.....) |
| 2. Rommy Y Hiola, SH MH             | Anggota | (.....) |
| 3. A. ST Kumala Ilyas, SH MH        | Anggota | (.....) |
| 4. Albert Pede, S.H.,M.H            | Anggota | (.....) |
| 5. Mawardi De La Cruz, SH MH        | Anggota | (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
NIDN : 0906037503

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Elisa Indrawaty Agustin  
**N i m** : H.11.16.158  
**Konsentrasi** : Hukum Pidana  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DI LAKUKAN TERHADAP ANAK**
2. Adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
4. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 09 Desember 2020



Yang membuat pernyataan

*Elisa Indrawaty Agustin*  
**Elisa Indrawaty Agustin**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DI LAKUKAN TERHADAP ANAK ”**.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada, Yth :

1. Kedua orang tua penulis, bapak Irwan dan ibu Fenny Kamasi yang selama ini merawat, membesarkan, mendidik serta memberikan segala do'a yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.Ak, M.Ak. Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abd. Gafar La Tjoke, M.si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom, M.Kom. Selaku Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyther Biki, SE, M.Si. Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Reza Mediansyah, S.Os, M.Si. Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Sudirman Akili. S.IP., M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
9. Bapak Saharuddin, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
10. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
11. Bapak Jupri, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
12. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
13. Bapak Haritsa, SH., MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
14. Bapak Mawardi De La Cruz S.H., M.H. Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Bapak A. Albert Pede S.H., M.H. Selaku Pembimbing II, yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

17. Keluarga, Sahabat, Rekan-rekan Seperjuangan dan semua yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin.

Gorontalo, 09 Desember 2020

Penulis

Elisa Indrawaty Agustin

## ABSTRAK

**ELISA INDRAWATY AGUSTIN NIM: H.11.16.158 “TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK”. Dibimbing oleh Albert Pede selaku Pembimbing I dan Mawardi De La Cruz selaku Pembimbing II.**

Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak (2) Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan anak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau biasa juga dikenal dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak karena faktor kasih sayang, kurangnya wawasan tentang hukum yang berlaku, dan peranan korban. (2) adapun upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencabulan anak yaitu upaya preventif yaitu pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, dan represif upaya tindakan hukum setelah terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) Keluarga, Pemerintah, masyarakat dapat berperanaktif dalam upaya pencegahan tindak pencabulan terhadap anak. (2) Peran aparat hukum sangat di butuhkan untuk menaggulangi tindak pidana pencabulan anak yang terus meningkat.

**Kata Kunci: *Kriminologi, Pencabulan, Anak***



## ABSTRACT

**ELISA INDRAWATY AGUSTIN NIM: H.11.16.158 "CRIMINOLOGY REVIEW OF CRIMINAL ACTS OF ABUSE OF CHILDREN". Supervised by Albert Pede as Supervisor I and Mawardi De La Cruz as Supervisor II.**

*The objectives of this study were: (1) To determine the factors that influence the occurrence of criminal acts of child sexual abuse (2) To find out how the efforts were made to prevent the occurrence of the crime of child sexual abuse.*

*The research method used in this research is the type of empirical research or commonly known as the non-doctrinal type of research, namely the approach in terms of facts about legal events that occur in the midst of society.*

*The results of this study indicate: (1) the factors that cause the crime of child sexual abuse due to affection, lack of insight into the applicable law, and the role of the victim. (2) As for efforts to prevent the occurrence of criminal acts of child sexual abuse, namely preventive measures, namely prevention before the occurrence of a criminal act, and repressive measures for legal action after the occurrence of a criminal act.*

*Based on the results of the study, it is recommended that: (1) Family, government, and society can play an active role in efforts to prevent sexual abuse against children. (2) The role of legal officials is urgently needed to tackle the increasing crime of child sexual abuse.*

**Keywords: Criminology, Fornication, Children**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	iii
<b>PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	viii
<b>ABSTRACT .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	6
2.1 Tinjauan Tentang Kriminologi .....	6
2.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	18
2.3 Tinjauan Umum Penerapan Sanksi .....	26
2.4 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	30
2.5 Tinjauan Tentang Anak.....	36
2.6 Kerangka Pikir .....	41
2.7 Definisi Operasional.....	42

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	43
3.2 Objek Penelitian .....	43
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	44
3.5 Populasi dan Sampel .....	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian .....	49
4.2 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak .....	51
4.3 Upaya-upaya Yang Di Lakukan Untuk Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang melindungi hak asasi manusia dan hak asasi manusia karena hukum dan hak asasi manusia saling terkait. Hukum merupakan forum yang mengatur perlindungan hak asasi manusia.

Kejahatan adalah fenomena kompleks yang dapat dipahami dengan banyak cara. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mendapatkan komentar berbeda tentang kejahatan yang berbeda. Aristoteles berkata kemiskinan menyebabkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan besar dilakukan untuk perdamaian, bukan untuk kebutuhan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pada saat itu tidak banyak berpengaruh pada pemberantasan tindak pidana pada saat itu, dan tidak banyak berpengaruh pada pemberantasan tindak pidana. Oleh karena itu, perlu dicari dan dihilangkan penyebab terjadinya tindak pidana tersebut<sup>1</sup>.

Kita bisa mempelajari kriminologi untuk mengetahui penyebab kejahatan, W.A. Bonger Kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari berbagai sudut. Nama Kriminologi pertama kali diciptakan oleh spesialis Prancis P. Topinard (1830-1911). Kriminologi terdiri dari dua cabang yaitu kata kriminal artinya logo dan logo artinya ilmu, sehingga kriminologi bisa diartikan ilmu kriminal.

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, Eva Achjani zulfa, Kriminologi,, (Rajawali Pers, 2012), hlm. 1-2.

Ilmu kriminologi bukannya tanpa tujuan. Pengetahuan ini tentang mendidik orang lain tentang alasan seseorang melakukan kejahatan. Selain itu, yang melakukan tindak pidana tersebut karena kondisi sosial atau masyarakat sekitar. Ini juga tersedia untuk konsultasi dalam penyusunan undang-undang kriminologi atau rencana hukum pidana.

Salah satu kejahatan yang perlu kita ketahui dan pelajari adalah kejahatan pelecehan seksual. Menurut R. Soesilon yang dipaksa melakukan perbuatan asusila sebagaimana diuraikan dalam Pasal 289 KUHP, semua itu karena kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan buruk yang berhubungan dengan hasrat seksual, misalnya: berciuman, bersenggama, meraba buah dada dan segala bentuk pelecehan seksual, termasuk hubungan persetubuhan.<sup>2</sup>

Pelecehan seksual terhadap anak (pencabulan) adalah kejahatan atau pelanggaran seksual yang dilakukan oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. Korban mungkin secara fisik dan / atau psikologis tidak sadar dan rentan, di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental atau tidak mampu melakukan insiden lain.

Kondisi ini bisa menjadi memori buruk bagi seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Peran aktif aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan sangatlah penting. Meski Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memuat ketentuan hukum terkait amoralitas seksual, kekerasan terhadap anak terus meningkat.

---

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politea, 1996).

Dengan meningkatnya jumlah tindak pidana terhadap anak, diharapkan dokumen hukum pidana dapat bekerja efektif melalui lembaga penegak hukum untuk mencegah dan mencegah kegiatan ilegal yang represif.

Inilah tujuan hukuman yang diatur dalam KUHP.<sup>3</sup> Hal ini merupakan tujuan pemidaan yang tercantum dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2008 Bab III Pasal 51 ayat (1) yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma hukum demi pengayoman Negara dan masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan membimbing agar terpidana insyaf dan menjadikannya sebagai anggota masyarakat yang berbudi berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berbicara tentang Tindak Pidana Pencabulan di Kota Gorontalo, dalam lima tahun terakhir terdapat 151 (seratus lima puluh satu) kasus, di tahun 2015 terdapat 20 (dua puluh) kasus, di tahun 2016 terdapat 23 (dua puluh tiga) kasus, di tahun 2017 terdapat 31 (tiga puluh satu) kasus, di tahun

---

<sup>3</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 1-2.

2018 terdapat 29 (dua puluh sembilan) kasus, dan di tahun 2019 terdapat 28 (dua puluh delapan) kasus, dan di 2020 ada 20 kasus yang sudah putusan yang ada di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo tentunya angka-angka ini untuk tindak pidana pencabulan terbilang tidak sedikit dan melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tentunya kasus ini harus mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang berpotensi meneruskan cita-cita perjuangan bangsa yang harus dilindungi dan dijamin perkembangannya secara utuh baik perkembangan jasman, rohani, maupun kehidupan sosial karena mereka belum mampu berdiri sendiri.

Pemberian sanksi oleh aparat penegak hukum kepada orang yang melakukan tindak pidana amoralitas seksual sudah sepatutnya dilakukan, sehingga penegakan hukum dalam masyarakat dan penegakan disiplin. Sanksi diharapkan dapat mencegah mereka yang melakukan perbuatan asusila mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan kejahatan tersebut karena ancaman sanksi yang berat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan anak ?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan anak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan pencabulan anak.
2. Penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat dan para akademisi, terlebih terhadap tindak pidana pencabulan anak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Tentang Kriminologi**

##### **2.1.1 Pengertian Kriminologi**

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logo*. *crime* berarti kejahatan, dan *logo* adalah sains, dan dapat diartikan sebagai studi kriminologis tentang kejahatan. Istilah kriminologi berasal dari seorang antropolog Perancis bernama P. Topinard, dengan penjelasan lengkap tentang apa itu kriminologi.

Menurut W.A. Bonger, kriminologi adalah pengetahuan yang menyelidiki aspek kejahatan yang paling luas. Dalam arti yang paling luas, ini mengacu pada semua kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal-hal yang terkait dengan tindak pidana tersebut adalah penyebab dan berhentinya tindak pidana tersebut, dampaknya, reaksi masyarakat, identitas pelaku (umur, latar belakang, pendidikan, cita-cita).<sup>4</sup>

Menurut Vrij, dalam buku *Enige Kanten Van Het Object Der Criminology*, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang membahas kejahatan sebagai tanda atau faktor dari suatu kejahatan.

Kriminologi adalah bidang ilmu yang dikembangkan pada tahun 1850 bersama dengan sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali diciptakan oleh antropolog Perancis P. Topinard (1830-1911).

---

<sup>4</sup> W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)

dalam arti penuh kata Kriminologi berasal dari kata “Crimen” yang berarti kriminal atau kriminal, dan memberikan arti ilmu atau sains, sehingga kriminologi dapat berarti studi tentang sains. tentang penjahat dan kejahatan.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari penjahat dan penjahat dan mempelajari cara-cara di mana penjahat melakukan kejahatan, dan kemudian mencoba menemukan faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan, dan mencari dan menemukan cara untuk mencegah dan mengatasi kejahatan.<sup>5</sup>

Menurut Vrij, Enige Kanten Van Het Object Der Criminology mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang membahas kejahatan sebagai tanda atau faktor dari suatu kejahatan.

Kriminologi adalah bidang ilmu yang dikembangkan pada tahun 1850 bersama dengan sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali diciptakan oleh antropolog Perancis P. Topinard (1830-1911). Nama Kriminologi ditemukan oleh seorang antropolog Perancis oleh P. Topinard (1830-1911), dalam bahasa latin kriminologi berasal dari kata “Crimen” yang berarti kriminal, dan “logos” yang berarti ilmu atau sains, sehingga kriminologi dapat diartikan studi atau ilmu tentang penjahat dan kejahatan.

---

<sup>5</sup> W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi (PT. Jakarta: Pembangunan Dan Ghalia Indonesia 1982), hlm. 21.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari penjahat dan kejahatan dan mempelajari cara-cara di mana penjahat melakukan kejahatan, dan kemudian mencoba menemukan faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan, dan mencari dan menemukan cara untuk mencegah dan mengatasi kejahatan<sup>6</sup>

Pengertian kriminologi menurut para ahli:

1. W.A Bonger Kriminologi adalah ilmu yang berusaha menyelidiki tanda-tanda kejahatan seluas mungkin
2. Wood Kriminologi adalah pengetahuan umum yang diperoleh atas dasar teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perilaku buruk dan penjahat serta reaksinya terhadap perilaku buruk dan penjahat dari masyarakat<sup>7</sup>
3. J. Konstan Kriminologi merupakan salah satu ilmu yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dan kriminal
4. Mudigdo Moeliyono

Kriminologi menjadi alasan mengapa seorang penjahat terlibat dalam terjadinya suatu tindak pidana, karena terjadinya tindak pidana tidak hanya merupakan tindakan terhadap masyarakat, tetapi juga menjadi pendorong bagi pelaku untuk bertindak melawan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Alam, AS dan Ilyas, A., Pengantar Kriminologi, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm.1.

<sup>7</sup> H. M Ridwan dan Ediwarman, Azas-Azas Kriminologi, (Medan: USU Press, 1994), hlm.1.

5. E.H. Sutherland

Seperangkat pengetahuan yang dipelajari kriminologi sebagai fenomena sosial, termasuk pembuatan hukum, penegakan hukum, dan reaksi penegakan hukum

6. Jum

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, bentuk, penyebab, dan akibatnya.

### **2.1.2 Bentuk-bentuk Kriminologi**

Pelanggaran dibagi menjadi 3:

1. Sosiologi hukum Kejahatan itu adalah tindakan yang dilarang dan dihukum penjara. Yang menentukan bahwa suatu tindakan adalah kejahatan dan bahwa kejahatan itu legal. Analisis penyebab juga harus mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya hukum

2. Etiologi kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu cabang kriminologi yang mencari penyebab dan penyebab kejahatan, dan dalam kriminologi etiologi kejahatan menjadi penelitian utama.

3. Penologi

Pada dasarnya hukuman ini adalah tempat ilmiah, tetapi pasti termasuk hak-hak yang berkaitan dengan tindakan pengawasan pelanggaran represif dan preventif.

Bonger membagi kriminologi menjadi dua, yaitu:

1. Kriminologi murni, meliputi:

Sebuah. Antropologi kriminal, yaitu ilmu tentang orang jahat. Kriminologi ini bersifat ilmiah, bercirikan tubuh orang jahat, apakah ada keterkaitan antara suku dan kejahatan, dan sebagainya. menjawab pertanyaan.<sup>8</sup>

- a. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu-ilmu kriminal sebagai tanda masyarakat. Inti permasalahan dalam bidang ilmu ini adalah sejauh mana penyebab kejahatan hadir di masyarakat.
- b. Psikologi kriminal yang mempelajari sebab dan akibat dari suatu kejahatan, sebagaimana dapat dilihat dari psikologi pelaku.
- c. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
- d. Penology, yaitu ilmu tentang tumbuh kembangnya hukuman.

1. Kriminologi terapan, termasuk:<sup>9</sup>

- a. Pembersihan kriminal bertujuan untuk mencegah kejahatan.
- b. Kebijakan pidana adalah upaya pencegahan tindak pidana di tempat kejadian perkara. Di sini kita bisa melihat alasan mengapa seseorang melakukan kejahatan. Jika disebabkan oleh faktor ekonomi maka upayanya adalah meningkatkan keterampilan atau menciptakan lapangan kerja. Jadi, ini bukan hanya tentang menjatuhkan sanksi.

---

<sup>8</sup> Mustofa, Muhammad, Kriminologi, (Jakarta: Fisip, UI Press, 2007), hlm.2.

<sup>9</sup> Momon Kartasaputra, Azas-azas Kriminologi, (Bandung: Remaja Karya), hlm.23.

### 2.1.3. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi, perundang-undangan, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Menurut data AS. Ada tiga poin utama dalam pembahasan kriminologi:<sup>10</sup>

1. Hukum pidana dan proses pidana (legislatif). Perdebatan di badan legislatif meliputi:
  - a. Definisi kejahatan
  - b. Elemen Kejahatan
  - c. Relativitas Memahami Kejahatan
  - d. Klasifikasi kejahatan
  - e. Statistik kriminal
2. Etiologi pidana, yang dibahas dalam etiologi pidana (pelanggaran hukum):
  - a. Sekolah kriminologi (sekte)
  - b. Teori kriminologi
  - c. Pandangan berbeda tentang kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reaksi terhadap pelanggaran hukum). Dalam hal ini, reaksi pelaku tidak hanya berupa tindakan represif, tetapi juga kepada pelaku. Bagian ketiga yang akan dibahas adalah perlakuan terhadap pelanggar, yaitu:
4. Sebuah Teori hukuman; Tindakan pencegahan pidana berupa tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif.

---

<sup>10</sup> Alam, A.S dan Ilyas, A., Pengantar Kriminologi, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm.1-2.



#### **2.1.4. Teori-Teori Kriminologi**

##### **A. Teori Asosiasi Deferensial**

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Menurut Edwin Sutherland, tidak ada karakter yang didasarkan pada warisan orang tua. Kebiasaan buruk tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui komunikasi yang erat. Perilaku buruk dibagi menjadi beberapa kelompok dan dipelajari melalui komunikasi dan komunikasi, dan apa yang dipelajari dalam kelompok mendukung metode buruk dan perbuatan buruk. Jadi, teori serikat diferensial memiliki sembilan proposisi<sup>11</sup>

- a) Perilaku buruk dipelajari, warisan tidak diwariskan, jadi secara mekanis tidak ada orang jahat.
- b) Perilaku buruk dipelajari dari orang lain dalam proses interaksi atau komunikasi. Komunikasi melalui bahasa atau tanda.
- c) Bagian terpenting dari kebiasaan buruk yang dipelajari adalah dalam hubungan dekat. Tak pelak, dalam munculnya kebiasaan buruk, komunikasi non personal melalui teater, koran berarti tidak penting.
- d) Jika perilaku buruk dipelajari, yang dipelajari adalah bagaimana melakukan kejahatan dan pedoman perilaku. terutama tertarik pada penyebab rasional, serangan, dan sikap. Instruksi khusus tentang penyebab dan serangan itu dipelajari dari penjelasan hukum.

---

<sup>11</sup> Kartina Kartono, 2014, Kenakalan Remaja Patologi Sosial, Jakarta, P.T Raja Grafindo Persada, Hal 167

- e) Pelaku diyakini telah melanggar hukum, bukan hukum yang berlaku, dan membuat definisi yang lebih bermakna.
- f) Lingkungan sosial yang dicirikan oleh perbedaan mungkin atau mungkin tidak berubah, tergantung pada frekuensi, waktu, masa lalu, dan intensitas. Oleh karena itu, asosiasi diferensial dapat bertahan seumur hidup.

Meskipun tindak pidana merupakan cerminan dari kebutuhan dan nilai bersama, namun tidak dapat dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai tersebut. Karena kepolosan tidak buruk, itu adalah cerminan dari kebutuhan dan nilai yang sama. Pencuri sering mencuri dari kebutuhan untuk menghasilkan uang, tetapi pekerjaan yang jujur juga baik untuk menghasilkan uang.

#### B. Teori Anomi

Teori ini dikemukakan oleh Robert K. Merton. Teori ini berorientasi pada kelas. Konsep anomali dikenalkan oleh Emile Durkheim (1893), seorang sosiolog Perancis yang mendefinisikan masyarakat sebagai negara yang tidak teratur. Regulasi atau keteraturan menyebabkan perilaku yang tidak stabil. Ide ini dikembangkan lebih lanjut oleh Merton untuk menjelaskan hubungan antara kelas sosial dan kecenderungan untuk beradaptasi dengan sikap dan perilaku kelompok. Kata "anomie" mengacu pada seseorang atau kelompok yang mengalami kebingungan karena kurangnya aturan eksplisit atau eksplisit tentang perilaku yang baik, atau

aturan yang mampu mengembangkan perilaku yang lebih buruk. bukan isolasi atau bahkan saling merugikan dan kerja sama.<sup>12</sup>

### C. Teori Subkultur

1. Subkultur kriminal (subkultur buruk) Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen dalam bukunya *The Delinquent Boys* (1955) yang membahas tentang kenakalan remaja di Amerika. Cohen Shaw dan McKay mencoba menggabungkan beberapa perspektif teoretis yang dikemukakan oleh Sutherland dan Merton. Penelitian Cohen menemukan bahwa pria berpenghasilan rendah lebih cenderung terlibat dalam aktivitas ilegal dan merasa ingin membentuk kelompok. Perilaku kelompok yang beradab tidak berguna, merugikan dan merugikan. Ada alasan seksual bagi subkultur kriminal untuk mencuri untuk menghibur orang lain (selain untuk mencari status publik) demi orang lain.<sup>13</sup>
2. Resistensi Diferensial (Perbedaan Peluang) Teori ini didasarkan pada R.A. Clovard pada tahun 1959. Menurutnya, tidak hanya cara legal untuk mencapai tujuan budaya, tapi juga peluang ilegal. Ada tiga jenis subkultur kriminal dalam teori ini: Sebuah. Subkultur kriminal adalah jenis kelompok yang menciptakan keuntungan materi dan mencoba mencegah kekerasan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Topo Santoso, SH., MH., Eva Achjani Zulfa, S.H., *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm 58

<sup>13</sup> Topo Santoso, SH., MH., Eva Achjani Zulfa, S.H., *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm 79

3. Merupakan jenis kelompok yang mencari status dengan menggunakan kekerasan, perilaku bebas, perampasan hak milik, dan perilaku yang merupakan tanda dari kelompok tersebut.
4. Subkultur retret adalah jenis kelompok dengan karakteristik tujuan dan peran yang sama, sehingga kelompok orang yang lebih memilih untuk tidak menggunakan narkoba dan kejahatan terkait, minum, dan mendapatkan uang.

#### D. Teori Kontrol Sosial (*Control Social Theory*)

Pengertian teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang di kaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis : antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.<sup>15</sup>

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Diakses dari <http://ferdyrizkyadilya.blogspot.com/2013/10/rangkuman-teori-teori-kriminologi-dari.html>, tanggal 21 Januari 2020 pukul 21.44

<sup>16</sup> Diakses dari <http://bahtiarstihcokro.blogspot.com/2011/03/teori-teori-dalam-kriminologi.html>, tanggal 21 Januari 2020 Pukul 22.00

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi (1969), yang meliputi :

a. Kasih Sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

b. Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

c. Keterlibatan

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

d. Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

#### **2.1.5. Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi**

Terdapat beberapa mazhab pemikiran dalam kriminologi, menurut I.S. Susanto, mazhab pemikiran dalam kriminologi adalah cara pandang (acuan, perspektif, paradigma) pelaku yang digunakan dalam melihat, menafsirkan, menanggapi, dan menafsirkan suatu fenomena kriminal.

Ada tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan kasus pidana dalam kriminologi:

- a. Kriminologi klasik Secara umum, masyarakat dibentuk dalam bentuk apapun, seperti pemikiran klasik, yang menyatakan bahwa akal dan rasionalisme adalah dasar dari kualitas manusia dan merupakan dasar untuk menjelaskan kualitas individu dan kelompok manusia. Ini berarti bahwa seseorang memiliki kendali atas takdirnya sendiri, pribadi dan sosialnya. Demikian juga dengan pelaku kejahatan dan pelaku biasanya diperlakukan dari sudut pandang hukum, yang artinya delik tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dan pelakunya adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kejahatan dilihat sebagai hasil dari pilihan bebas individu yang menilai pro dan kontra dari suatu kejahatan. Jawaban bijak yang diberikan oleh masyarakat adalah bahwa individu tidak memutuskan dengan melakukan kejahatan, yaitu dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan sebaliknya dengan mengurangi keuntungan yang diperoleh dari melakukan kejahatan. Oleh karena itu, tugas kriminologi adalah

membangun dan menguji sistem pemasyarakatan yang mengurangi kejahatan.

- b. Kriminologi Positif Pandangan ini didasarkan pada pemikiran bahwa sekolah mendefinisikan perilaku manusia sebagai faktor yang tidak dapat dikendalikan dalam bentuk faktor biologis dan budaya. Artinya manusia bukanlah makhluk bebas untuk bertindak sesuai dengan keinginan dan pikirannya sendiri, melainkan makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh keadaan biologis atau budayanya. Arus positif kriminologi mengarah pada upaya untuk menyelidiki perilaku penjahat dari sudut pandang fisik, sosial dan budaya melalui penelitian ilmiah. Oleh karena itu, kriminologi positif menghadapi kesulitan dalam penerapan batas-batas ilmiah, yaitu berfokus pada perilaku spesifik daripada perilaku sebagaimana didefinisikan oleh hukum.

- c. Kejahatan yang Signifikan

Aliran pemikiran ini tidak mencoba menjawab pertanyaan tentang apakah perilaku seseorang itu bebas atau didefinisikan, tetapi tetap lebih berfokus pada pekerjaannya dalam membangun dunia tempat orang hidup. Dengan demikian, akan dipelajari praktek dan kondisi yang mempengaruhi pembatasan kejahatan pada waktu dan tempat tertentu.

## **2.2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana**



Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekarang belum ada yang dianggap konkrit dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana Indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara asalnya yaitu negara Belanda yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, kemunculan mengenai berbagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sebenarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah secara konkrit yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan definisi hukum pidana dan tindak pidana itu seperti apa.

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli hukum mengenai hukum pidana:

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman mengemukakan bahwa:<sup>17</sup>
  - a. “Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau *Feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”
  - b. “Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahn pelanggar diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum dan kesejahteraan”
2. Heni siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana hen i menjeaskan bahwa <sup>18</sup> tindak pidana adalah “ dasar dari hukum pidana sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai perbuatan kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in obstracto dalam peraturan pidana, namun kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret”
3. Sedangkan menurut lamintang<sup>19</sup> menegaskan “tindak pidana dikenal dengan istilah *Feit* yang diambil dari bahasa belanda yang artinya suatu kenyataan dalam bahasa aslinya *strafbaar feit* yang diterjemahkan dalam

---

<sup>17</sup> Tri andarisman, 2006, asas-asas dan aturan umum hukum pidana indonesia (bandar lampung , universitas lampung) , hal 53-54

<sup>18</sup> Heni siswanto , 2005 hukum pidana (bandar lampung universitas lampung), hlm 35

<sup>19</sup> PAF Lamintang 1984 hukum penentensier indonesia (bandung:armico)

berbagai kenyataan yang dapat dihukum yang merupakan hal yang dianggap kurang tepat

4. Moeljatno juga memberikan definisi tindak pidana yaitu :<sup>20</sup>
  - a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di undang-undang Indonesia, karena hampir seluruh peraturan menggunakan istilah tersebut seperti undang-undang perlindungan, undang-undang tindak pidana korupsi, dst
  - b. Dalam istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli hukum
  - c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejahatan (Latin) sebenarnya dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahatan
  - d. Dalam bukunya Tirtamidja juga ditemukan istilah pelanggaran
  - e. Sedangkan Karna dan Schravenrijk menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum

### **2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

(Simanjuntak)<sup>21</sup> mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan kata tindak pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana,

---

<sup>20</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineke Cipta) hal 59

<sup>21</sup> Usman Simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)<sup>22</sup> Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan”

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (*nullum delictum*), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti dibawah ini:

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak

---

<sup>22</sup> Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

(AndiHamzah) megemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur:<sup>23</sup>

1. Unsur melawan hukum objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang :

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya terhadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawbah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memiliki potensi untuk melakukan pidana pada umumnya hal ini biasanya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan istilah *Actus*

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsi Hukum Pidana, Pustaka ,Jakarta Hlm23

*Reus.*

Menurut lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan tertang kedalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini amintang memiliki pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secar umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur sperti unsur subyektif dan unsur obejktif

1. Unsur subyektif menurut lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

Apabila kita melihat pandangan lamintang bisa dikategorikan tergolong masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan dir pelaku dan keadaan dimana terjadinya peristiwa. Apabila kita merunut pandangan beberapa ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pandangan monistis yaitu pandangan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari pembedaan pandangan ini dianut dari beberapa ahli hukum sperti simons, van hammel, mezger
2. Sedangkan pandangan dualistis memberikan padagan bahwa adanya pemisahan perbuatan antara susuatu yang dialarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh *H.B.Vos, W.P.J.Pompe*, dan Moeliatno

### 2.2.3 Jenis-Jenis Pidana

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana dikehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buu hukum pidana indonesia yang belaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat dilahat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

#### 1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapannya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul setelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiyaan

#### 2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum diketahui akibatnya

Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

## 2.3 Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

### 2.3.1 Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf yunani telah menggambarkan pengertian<sup>24</sup> manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memiliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat didapati antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakanya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Rust En Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai dengan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah hukum yang timbul dan tumbuh berkembang bersama mereka.

Apabia kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu definisi hukum yang diungkapkan oleh Utrecht dikutip oleh

---

<sup>24</sup> R.Soeroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40



soeroso menegaskan bahwa<sup>25</sup> “ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh utrech bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut *P.Borst* memberikan defenisi tentang hukum itu bahwa<sup>26</sup> “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan” menurut P.Borst yang memberikan defenisi hukum lebih menitik beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

Apabila kita melihat dua defenisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum diatas hampir keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya susatur hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat akan diatur dan dilakukan secara memaksa, memaksa dalam artian apabila tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya

Hans Kelsen juga memberikan defenisi mengenai sanksi yaitu “reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang

---

<sup>25</sup> Ibid Hlm 27

<sup>26</sup> Ibid Hlm 27

mengganggu masyarakat” pada pandangan kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisasi hukum, hal ini memang disiapkan dan dirancang guna menjaga semua perilaku sosial serta manusia pada umumnya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

### **2.3.2 Jenis Jenis Sanksi**

Didalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan peristilanya yaitu:

#### **1. Sanksi Pidana**

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:<sup>27</sup>

#### **1. Pidana pokok**

---

<sup>27</sup> KuHPidana Pasal 10

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana diatas dikenal dengan sanksi yang bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan setiap manusia.

2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

- 1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi
- 2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

Sehingga dalam suatu pemutusan sanksi hukum perdata suatu putusan dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

- 1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)

2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan comdemnatoir)
3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara

### 3. Sanksi Adminstratif

Sanksi adnministrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadan tertentu biasanya sanksi administrasi diberikan

- a. Sanksi denda
- b. Sanksi pemberhentian sementara
- c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

## 2.4 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan

### 2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Mendengar kata pencabulan rasanya kita merasa ngeri, sebab dengan adanya kata pencabulan tersebut dapatlah kita bayangkan bahwa dalam perbuatan tersebut telah adanya suatu perbuatan dengan cara paksaan atau setidaknya-tidaknya suatu ancaman kekerasan dari pihak yang melakukan perbuatan itu terhadap seseorang.

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adaya unsur kekerasan dan paksaan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti .<sup>28</sup>

Ada beberapa jenis dan tipe istilah amoralitas seksual:

1. Exhibitionism Pameran seksual, yaitu pemajangan alat kelamin anak secara sengaja.
2. Voyeurism, yaitu orang dewasa mencium seorang anak dengan penuh semangat.
3. Mencintai, meraba alat kelamin anak.
4. Fellatio, yaitu orang dewasa yang memaksa anak-anaknya untuk berkomunikasi secara lisan.<sup>29</sup>

Perbuatan melawan hukum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP, di lingkungan hasrat seksual, misalnya:

- a. Pria itu dengan paksa meraih tangan wanita itu dan menyentuh alat kelaminnya.
- b. Laki-laki tersebut menyentuh tubuh perempuan kemudian membuka baju bayi untuk memukul dan mencium dadanya. Hal ini dilakukan pelaku untuk memuaskan hasrat seksualnya.<sup>30</sup>

Menurut R. susilo: “Semua perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan berada dalam arena seksual, misalnya berciuman, mutilasi alat

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta : Raja Grafindo, 2005), hlm.80.

<sup>29</sup> Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, (Bandung : , Mandar Maju, 1985), hlm.264.

<sup>30</sup> Soedarso, Kamus Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm.65.

kelamin, pembesaran payudara, dll. Pada umumnya yang menyalahkan amoralitas seksual ini adalah anak-anak.<sup>31</sup>

Kalau perzinahan pasti ada orangnya dan dia berbuat salah, dengan kata lain jika dikatakan telah terjadi tindak pidana perzinahan, berarti ada orang sebagai subjek dan orang tersebut melakukan kesalahan.

Kekerasan seksual mencakup semua tindakan yang terjadi dalam bentuk kekerasan atau ancaman terhadap seks (hubungan seksual), penyiksaan atau perilaku sadis, dan penelantaran seseorang setelah berhubungan seks (menggolongkannya sebagai anak-anak), sehingga mengarah pada hubungan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan sebagai kekerasan seksual baik di sekolah maupun di keluarga dan di tempat tinggal anak.<sup>32</sup>

#### **2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan**

Dari rancangan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, seorang anak diwajibkan melakukan unsur-unsur berikut ini untuk dianggap sebagai tindak pidana percabulan:

1. Elemen subyektif
  - a. Semua orang Unsur pertama dari kasus pidana adalah perbuatan seseorang, terutama orang yang dapat melakukan tindak pidana (perorangan). Selain manusia, terdapat pula organisasi hukum, perkumpulan, atau korporasi yang dapat menjadi subjek proses pidana jika diatur secara khusus dalam

---

<sup>31</sup> R. Soesilo, Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor : Politea, 1996), hlm.212.

<sup>32</sup> Bagong Suryanto, dkk, Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim, (Surabaya : Lutfansah Mediatama, 2000), hlm.25.

undang-undang untuk kejahatan tertentu. Setiap orang selalu didefinisikan sebagai orang atau badan hukum yang terlibat dalam proses persidangan, dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya jika tindakannya mengikuti semua elemen dari pasal yang relevan. Unsur-unsur dari setiap orang yang disebutkan di pengadilan akan disajikan.

- b. Disengaja *Memorie van Toelichting* (MvT) mendefinisikan niat sebagai keinginan dan pengetahuan (*willens en wetens*). Soedarto mengatakan dia sengaja melakukannya dan ingin tahu apa yang sedang dilakukannya. Orang yang bertindak dengan sengaja menginginkan tindakan itu dan juga tahu atau tahu apa yang dia lakukan. Jadi yang dimaksud dengan sengaja adalah orang yang telah bertindak terlebih dahulu dengan niat pelaku dengan pemahaman tentang konsekuensi tindakan tersebut. Ada dua teori yang disengaja dalam hukum pidana:

- Theory of Will (pembahasan) yang diajarkan Won Hippel menjelaskan bahwa yang dimaksud diskusi adalah keinginan untuk menemukan unsur-unsur kejahatan dalam penyusunan undang-undang.

- Teori pengetahuan atau imajinasi (*sound-theory*) yang diadopsi oleh Frank berarti seseorang membayangkan akibat dari tindakan orang yang disengaja; hasilnya tidak diinginkan, Anda hanya bisa membayangkan. Teori ini berfokus pada apa yang pabrikan ketahui atau bayangkan apa yang akan terjadi saat bergerak.

Seseorang yang dengan sengaja melakukan sesuatu dapat dibedakan dengan 3 (tiga) sikap mental yang menunjukkan tingkatan atau bentuk pembicaraan itu:

- Sengaja sebagai niat untuk mencapai suatu tujuan.
- Kepercayaan yang disengaja.
- Sadar akan kemungkinannya.

a. Unsur Obyektif

Melakukan banyak tipu muslihat, atau membujuk anak agar dekat dengannya. yang dijelaskan oleh Anwar adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang menimbulkan keyakinan atau keyakinan pada kebenaran sesuatu yang lain sehingga perbuatan tersebut tidak hanya berupa kata-kata tetapi perbuatan.

Keyakinan diartikan sebagai tindakan yang dapat mempengaruhi orang lain, sehingga kemauan orang yang mempengaruhinya sama dengan keinginan untuk meyakinkan. Dalam hal ini, persuasi dilakukan dengan cara menarik orang yang lebih mudah dibujuk, yaitu saat berhadapan dengan anak yang polos dan polos.

Pasal 55 Pasal 55 KUHP:

"Mereka yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bertindak dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, intimidasi atau mengarahkan atau memberi kesempatan, sarana atau informasi."<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> KUHPidana pasal 55



Dalam pasal di atas, unsur persuasi lebih luas dari pada unsur persuasi, sejumlah kebohongan, atau persuasi terhadap anak berdasarkan ayat 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Pasal 55 KUHP. . Segala bentuk tindak pidana, Pasal 81 (2) UU No. 23 Tahun 2002, hanya untuk tindak pidana pemerkosaan anak.

#### **2.4.3 Tindak Pidana Pencabulan Dalam KUHP**

Bagian KUHP ini memuat sejumlah hal yang sengaja dibuat oleh pembuat undang-undang untuk melindungi orang-orang yang dianggap perlu melindungi dirinya dari kekerasan dan perilaku seksual yang tidak senonoh. Dalam tindakan yang melanggar amoralitas, apakah bertentangan dengan pendapat masyarakat tentang hak atas properti dalam seks, apakah dinilai dari tempat perkataan tersebut diucapkan atau di mana tindakan tersebut dilakukan atau dari sudut pandang adat komunitas lokal dalam pelaksanaan kehidupan publik.

KUHP mendefinisikan kejahatan amoralitas seksual sebagai berikut:

Pasal 289 KUHP : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan dan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> KUHPidana pasal 289

Pasal 290 ayat (1) : “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa oarng itu pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun”.<sup>35</sup>

## **2.5 Tinjauan Tentang Anak**

### **2.5.1 Pengertian Tentang Anak**

Anak adalah anugrah dari sang pencipta, anak merupakan titipan yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana kodrat manusia sebagai makhluk yang paling mulia didepan Tuhan, anak merupakan hasil dari hubungan seorang laki-laki dan seorang wanita yang diikat dalam sebuah perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum positif.

Abu huraerah<sup>36</sup> mengungkapkan bahwa anak adalah seorang yang lahir dari sebuah ikatan perkawian antara laki-laki dan wanita hubungan itu diakui berdasarkan adanya bentuk pengakuan secara agama dan hukum positif yang berlaku diindonesia, pengertian anak apabila ditinjau dari beberapa hukum yang berlaku diindonesia seperti hukum islam dan hukum positif memberikan defenisi sebagai berikut:

Menurut hukum islam yang diungkapkan oleh imam jauhari

“Apabila kita melihat pengertian anak dari sudut pandang hukum islam anak merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dan memiliki kedudukan yang dhaif dan mulia, serta anak merupakan kehendak serta

---

<sup>35</sup> KUHPi adana Pasal 290

<sup>36</sup> Abu Huraerah 2006 Kekerasan Terhadap Anak , Bandung Nuansa Hal 36

kewengan Allah SWT yang melalui proses penciptaan yang begitu panjang dan sempurna”

Apabila kita melihat pengertian anak dalam hukum islam menurut imam jauhari telah memberikan defenisi anak sebagai suatu ciptaan yang maha kuasa yang harus dibina dan dijaga serta memiliki kedudukan yang sangat mulia oleh karena itu anak harus diberikan nafkah secara lahir maupun batin, guna menciptakan anak yang memiliki akal dan budi pekerti yang luhur serta memiliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap bangsa dan negara, dikarenakan anak membutuhkan spirit untuk menjalani masa pertumbuhan dan dan bimbingan dalam menyongsong masa depannya.

Sedangkan pengertian anak juga ditafsirkan melalui peraturan perundang-undangan hukum positif yang berlaku diindonesia seperti :

KUHPerdara memberikan defenisi mengenai pengertian anak adalah “seorang anak yang umurnya belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan dianggap belum dewasa maksud dari kata belum dewasa ditafsirkan pada bunyi pasal 330 bahwa dewasa adalah mereka yang umurnya belum cukup 21 (dua puluh satu ) tahun dan belum pernah menikah”<sup>37</sup>

Pengertian anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak yaitu pada pasal 1 angka 2 yang memberikan penjeasan bahwa anak adalah

---

<sup>37</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“ Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”<sup>38</sup>

Pengertian anak yang disebutkan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak sebenarnya sama dengan yang ditegaskan dalam kitab undang-undang hukum perdata bahwa orang yang dianggap umurnya belum mencapai 21 tahun dan dikatakan belum pernah menikah yang dibuktikan dengan pengesahan pengakuan dari negara.

Pengertian anak juga disebutkan dalam Ratifikasi Konvensi Hak Anak yaitu keputusan presiden republik indonesia nomor 36 tahun 1990 yang menyebtkan bahwa anak adalah

“setiap orang yang memilki usia berada dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang lain yang berlaku bagi anak ditentukan berdasarkan usia dewasa dicapai ebih awal”<sup>39</sup>

Pengertian mengenai anak juga disebutkan dalam undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu seorang yang belm mecapai umur 18 delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandugan .

Demikian halnya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku indonesia yang memberikan dfenisi anak. Hampir semua memberikan defenisi bahwa adanya batasan umur terntentu dan dianggap belum pernah kawin atau menikah dalam peristilahan bahasa indonesia, meskipun ada berpa perbedaan yang disebutkan bahwa adanya batasan umur 18 delapan belas tahun sampai 21 dua puluh satu tahun semuanya dikategorikan anak, sebenarnya pengertian-

---

<sup>38</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak

<sup>39</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

pengertian yang disebutkan bahwa umur anak dapat dilihat dari segi sudut pandang dimana kondisi anak yang diberlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi anak.

Hak anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sebagai suatu kebutuhan penuh untuk menjalani hidup dan menyambut masa depan anak, hak dasar anak telah disebutkan bahwa :<sup>40</sup>

#### 1. Hak Untuk Hidup

Hak untuk hidup anak disebutkan bahwa hak untuk hidup dalam arti yang sangat luas, dikarenakan mengenai anak berhak mendapatkan makanan yang sehat, air bersih , tempat untuk berteduh , serta memiliki tempat yang aman, adapun hak untuk memiliki identitas baik nama maupun pengakuan dari negara sebagai suatu bangsa yang diakui oleh negara hak seperti ini biasanya terjadi pada anak yang lahir akibat dari pernikahan siri dari orang tuanya, sehingga rumit untuk mendapatkan pengakuan dari negara

#### 2. Hak Untuk Berkembang

Hak untuk berkembang ini dinggap hak anak yang paling peting untuk membentuk karakter anak, hak ini meberikan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadaia guna menjalani hidup kemas depan anak, serta memberikan hak untu istirahat dan hak untuk rekreasi serta turut serta dalam kegiatan dalam bentuk apapun yang dianggap dapat menggali potensi anak untuk perkembaganya

---

<sup>40</sup> Muh. Taufik Hidayat, Hak dan Kewajiban Anak Indonesia Jurnal *akuntad.com* 2017 diakses pada tanggal 3 oktober 2019 pukul 10.00 wita


### 3. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan

Pada perkembangan anak diperlukan adanya bentuk perlindungan dari semua aspek karena anak merupakan orang yang belum cakap dan belum memiliki nilai pengetahuan yang memadai sehingga perlu untuk dilindungi, hak perlindungan yang dimaksud disini adalah hak dalam bentuk perlindungan ekonomi maksudnya adalah hak yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak, dan hak perlindungan dari kejahatan seks salah satu penyebab anak mengalami trauma berat dan susah untuk berkembang bahwa adanya trauma akibat perlakuan penyimpangan perilaku seks maka dari itu anak merasa perlu dilindungi dari segi penyimpangan seks, adapun hak yang terentang dalam hal ini hak perlindungan terhadap anak yatim piatu hak ini biasanya disediakan oleh negara dan negara memiliki kewajiban penuh untuk melindungi anak-anak yang terlantar

### 4. Hak Untuk Berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi ini memberikan bentuk pemahaman kepada anak untuk tumbuh kembang anak baik dilingkungan keluarganya, dilingkungan masyarakat dan berpartisipasi dalam mengeluarkan pendapat, serta mendapatkan informasi dan anak juga memiliki hak untuk didengar pendapatnya.

## 2.6 Kerangka Pikir



## 2.7 Definisi Operasional

1. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu kejahatan dapat terjadi
2. Kejahatan adalah perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut.
4. Tindak Pidana Pencabulan adalah suatu perilaku yang melakukan pemaksaan seksual terhadap lawan jenis
5. Anak adalah seorang yang belum mencukupi umur dewasa berdasarkan undang-undang
6. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dan telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur unsur subjektif maupun unsur unsur obyektif.
7. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
8. Upaya Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang agar tidak terjadinya peristiwa hukum
9. Upaya Represif adalah upaya memberikan saksi bagitu pelaku tindak pidana



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, jenis penelitian empiris adalah jenis penelitian yang turun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat dan mengamati fakta-fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, jenis penelitian ini juga sering disebut dengan istilah penelitian (*Non Doktrinal*) maksudnya adalah jenis penelitian yang bukan melihat dari segi pendekatan hukunya namun penelitian yang melihat dari segi pendekatan kasusnya.<sup>41</sup>

#### **3.2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono, objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyaivariasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudia ditarik kesimpulannya.<sup>42</sup> Yang menjadi objek penelitian adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adanya tindak pidana pencabulan anak, dan upaya-upaya yang di lakukan untuk mecegah tindak pidana pencabulan anak.

---

<sup>41</sup>Amirudin Zainal Asikin, 2012 Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Wali Pers. Hal 167

<sup>42</sup> Rialdi Nurraiman, Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Divined Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Skripsi Sarjana Ekonomi Universitas Widyatama, Bandung, 2014, hlm 47.

### **3.3. Lokasi Penelitian dan waktu**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau objek untuk dilakukan suatu penelitian. Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang beralamat di Jalan Tolango, Toto Sel, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolang, Provinsi Gorontalo.

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1. Data Studi Literatur**

1. Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.
2. Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai macam literatur, serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>43</sup>

#### **3.4.2. Penelitian Melalui Studi Lapangan**

1. Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian.

---

<sup>43</sup> Ibid hlm 291

### **3.5 Populasi dan Sampel**

#### **3.5.1. Populasi**

Populasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian sebagaimana objek yang akan diteliti kedepannya, populasi disini dianggap sebagai sumber informasi dan sumber data yang dapat memberikan semua kebutuhan data atau informasi pada penelitian ini baik itu benda bergerak dan tidak bergerak maupun segala sesuatu yang berada disekitar objek penelitian Yang dimaksud dengan populasi disini adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku tindak pidana pencabulan anak, dan staf bapas.

#### **3.5.2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili objek atau data serta informasi penelitian, sebagaimana sampel yang akan diambil berupa Maka yang dijadikan sample sebagai responden adalah sebagai berikut : Sample adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai responden. Sample dalam penelitian ini adalah 1 pelaku tindak pidana pencabulan anak, dan 2 staf bapas.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dua teknik :

#### **1. Studi Kepustakaan**

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data menggunakan studi literatur kepustakaan maksudnya adalah dengan cara

mengumpulkan semua tulisan-tulisan karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan objek penelitian seperti Kamus Hukum, Penelitian Terdahulu, Jurnal Hukum

## 2. Studi Lapangan

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian dengan cara mengambil data mengamati serta melakukan wawancara secara langsung dengan sumber informasi

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Secara Interpretasi yaitu mengumpulkan semua data dan informasi kemudian ditelaah dan diinterpretasikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga mudah untuk dipahami dan dikenali<sup>44</sup>

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian<sup>45</sup>

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

---

<sup>44</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, Hal 30

<sup>45</sup> Ibid hlm 299

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1.1 Gambaran Lokasi Penelitian**

Balai Pemasyarakatan Gorontalo beralamat di Jalan Tolango, Toto Sel, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango tepat di belakang kantor wilayah kementerian hukum dan ham, mrenurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

“Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan”,

Namun dengan disahkannya UU 3 Tahun 1997, kerja Lapas tidak hanya memberikan bimbingan, tetapi juga membantu anak-anak yang membutuhkan. Untuk itu penulis memiliki pemahaman khusus tentang lembaga pemasyarakatan yaitu lembaga pemasyarakatan yang bertugas memimpin lembaga pemasyarakatan dan mendidik anak-anak yang kesulitan hukum.

#### **Struktur organisasi Balai Pemasyarakatan (Bapas) I dan Bapas I**

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Tingkat I, Dalam struktur organisasi Bapas I, Kepala Bapas (Kabapas):

- Kepala Bagian Tata Usaha (Kasubag TU), Pembantu Tata Usaha dan Pekerjaan Rumah Bapak dibantu Kepala Tata Laksana: Kepala Staf (Kaur), Kepala Bagian Keuangan (Kaur) Kantor Keuangan (Kaur) Korespondensi, Peralatan dan Bisnis terlibat dalam pekerjaan rumah tangga.
- Kepala Manajemen Pelanggan Dewasa (Kasi BKD), Bertanggung jawab untuk Menyarankan dan Menasihati Orang Dewasa, Pendaftaran, Pendaftaran, Pendaftaran, Daktiloskopi, Statistik, Penelitian dan Evaluasi (Kasubsi Kasubsi Humas) Bimkemas). melakukan penelusuran publik untuk materi peradilan dan

rapat dewan pemasyarakatan, mengunjungi rumah klien, mengundang klien ke manajemen pribadi dan kelompok, dan mendidik klien kriminal. Bersyarat, bersyarat dan sebelum dibebaskan, kepala angkatan kerja (Kasubsi Bimker) bertanggung jawab untuk memberikan instruksi kerja kepada mantan narapidana dan klien yang membutuhkan.

- Kepala Departemen Urusan Konsumen Anak (Kasi BKA) yang bertanggung jawab untuk memberikan dan mengeluarkan instruksi publik dan instruksi kerja kepada klien anak. Dalam tugasnya, Kepala Kantor Kepaniteraan (Kasubsi) bertanggung jawab atas pendaftaran, pendaftaran, daktiloskopi, statistik, analisis dan evaluasi, Kepala Bagian Administrasi Umum (Kasubsi Bimkemas), Ketua Dewan Direksi, Dewan Bahan Peradilan dan Direksi. , Bertindak sebagai anggota Dewan Pemasyarakatan Penjara, melakukan pelatihan untuk klien kriminal bersyarat. Kepala Kementerian Tenaga Kerja (Kasubsi Bimker), orang tua atau wali anak, anak angkat, pelanggar anak dan anak dari negara bersyarat, anak negara yang telah diberikan cuti sebelum dibebaskan, dan kepala Kementerian Tenaga Kerja (Kasubsi Bimker) yang diputuskan oleh hakim. mantan tahanan anak, klien kulit hitam dan anak-anak yang membutuhkan instruksi tambahan.

### **Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II**

Dalam struktur organisasi Bapas Kelas II, Kepala Bapas (Kabapas) membantu:

- Kepala Urusan Manajemen (Kaur TU) melakukan tugas administrasi dan rumah tangga
- Kepala Kantor Klien Dewasa (Kasubsi BKD), Pendaftaran, Instruksi Umum untuk Klien Dewasa, Pertanyaan Publik untuk Hakim Penjara dan Rapat Badan Pemasyarakatan;

- Kepala Departemen Pelanggan Anak (Kasubsi BKA) bertanggung jawab atas pendaftaran, mengeluarkan instruksi publik kepada manajer pelanggan anak, serta melakukan pencarian publik untuk materi peradilan dan rapat dewan pemasyarakatan di penjara.

### **Tugas dan tanggung jawab utama**

Dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang tugas, kewajiban, dan persyaratan Pedoman Umum Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998, dijelaskan bahwa tanggung jawab pembina sosial adalah sebagai berikut:

- Melakukan penyelidikan publik: Membantu para pelanggar dalam tugas penyidik, jaksa dan hakim; (Artikel ini telah diubah menjadi "Konselor Komunitas sekarang tidak hanya" asisten "tetapi juga memiliki peran yang sama dengan penegak hukum, yang masing-masing memiliki peran khusus untuk dimainkan." Tentukan panduan dan / atau program panduan tambahan untuk
- Penerapan pedoman komunitas dan pedoman kerja untuk klien pemasyarakatan;
- Layanan kepada lembaga dan masyarakat lain yang meminta informasi atau hasil penelitian dari komunitas pelanggan tertentu;
- Koordinasi konselor dan pendidik komunitas
- Mengawasi siswa pemasyarakatan yang ditugaskan untuk menghukum anak, orang tua, wali, atau orang tua angkat, orang tua asuh, orang tua asuh, dan orang tua asuh.

Tugas konselor publik juga diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Tanggung jawab Penasihat Publik adalah:

- Membantu dalam memfasilitasi tugas penyidik, jaksa dan hakim di dalam dan di luar pengadilan anak dengan melaporkan hasil investigasi publik; (Artikel ini telah diubah. Konsultan publik bukan lagi sekedar "asisten", tetapi memiliki hak yang sama dengan penegak hukum, masing-masing dengan peran khusus).
- Membimbing, mendampingi dan mengawasi pelaku berdasarkan putusan pengadilan adalah syarat pembebasan bersyarat, hukuman, pengawasan hukuman pidana, atau ditugaskan kepada negara, dan anak-anak yang diharuskan mengikuti pelatihan atau menerima pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan

Pasal 65 Sistem Peradilan Pidana Anak-anak Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2012 menyebutkan bahwa konselor sosial bertanggung jawab:

- melaporkan hasil penelitian publik untuk tujuan diversifikasi, mendampingi, mendidik dan mengawasi anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kontrak, termasuk melaporkan ke pengadilan jika pengalihan tidak dilakukan;
- Melaporkan hasil penyelidikan masyarakat atas pekerjaan anak di bawah umur, baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk LPAS dan LPKA
- Mendefinisikan program pengasuhan anak di LPAS dan program tumbuh kembang anak lainnya di LPKA bersama dengan pemasyarakatan lainnya
- Bantuan, bimbingan dan pengawasan terhadap anak-anak yang telah dituntut atau dituntut berdasarkan keputusan pengadilan; kita



- Merakit, memberikan bantuan, pendidikan dan pengawasan kepada anak-anak yang telah dicabut pembebasan bersyaratnya dan yang telah dijatuhi hukuman pembebasan bersyarat.

Peran Konselor Sosial dalam melaksanakan program bimbingan bagi klien adalah:

- Memberi tahu pelanggan tentang ketidakpatuhan terhadap hukum / kejahatan
- Menyarankan pelanggan untuk selalu beradaptasi dengan lingkungan yang positif / baik
- Menghubungi dan bekerjasama dengan pihak ketiga / pihak yang dikenal dalam mensosialisasikan bakat dan minat nasabah sebagai karyawan demi kesejahteraan nasabah di masa mendatang.

#### **4.2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencabulan Anak**

Kejahatan dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti agama, politik, keluarga, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya, memperhatikan perspektif sebab akibat terjadinya suatu kejahatan atau kriminologi suatu kejahatan maka peneliti disini menggunakan teori kontrol sosial.

Ide utama di belakang teori kontrol sosial adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Dasar pandangan dari teori ini adalah bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/3892/4/Bab%202.pdf> , tanggal 5 Desember 2020 Pukul 23.16

Pencabulan terhadap anak yang terjadi pada anak merupakan salah satu wujud bahwa anak-anak berada dalam posisi yang rentan. Pencabulan terhadap anak merupakan pencerminan terhadap kegagalan hukum dalam melindungi hak-hak anak.

Menurut Abdulsani, ada dua sumber terjadinya tindak pidana yaitu yang pertama adalah faktor internal seperti penyakit jiwa, kekuatan emosi, kesehatan jiwa yang rendah, anemia, usia, jenis kelamin, tempat khusus dalam masyarakat, pendidikan pribadi, hiburan pribadi. Sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal seperti faktor ekonomi, agama, membaca, dan film porno.<sup>47</sup>

Sementara itu J.E. Sahetapy, memberikan gambaran tentang latar belakang orang melakukan kejahatan menurut hasil pengamatannya dalam praktek terutama apabila ditinjau dari segi pemasyarakatan bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya.<sup>48</sup>

Berdasarkan data yang di peroleh selama proses penelitian baik berdasarkan hasil observasi maupun wawancara di lapangan, maka penulis dapat menerangkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak adalah sebagai berikut :

#### **4.2.1. Faktor Kasih Sayang**

Salah satu dari unsur teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yaitu kasih sayang, kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, keluarga, guru dan para pemimpin masyarakat. Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada

---

<sup>47</sup> Abdulsyani, Sosiologi : Skematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2012)

<sup>48</sup> J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati, (Bandung : Alumni, 1979)

keluarga sendiri, seseorang biasanya sangat membutuhkan kasih sayang dari keluarganya karena lingkungan keluargalah awal dari pembentukan karakter seseorang menjadi pribadi yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dengan pelaku berinisial IS, Pelaku mengatakan bahwa :

“Pelaku sudah 15 tahun tinggal sendirian di gorontalo, meninggalkan kampung halamannya yaitu Suka Bumi, Jawa Barat, meninggalkan keluarganya disana, semenjak isteri pelaku meninggal dunia pelaku memutuskan untuk merantau ke Gorontalo.”<sup>49</sup>

Penulis juga mewawancarai staf bapas yang bertugas membina pelaku bernama bapak Reyhan, beliau mengatakan bahwa :

“Pelaku tinggal sendiri di Gorontalo tanpa keluarga, bahkan keluarga tidak mengetahui bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana pencabulan, dan di pidana selama 7 tahun 6 bulan, bapak reyhan juga mengatakan sebanyak 8 terpidana pencabulan yang beliau bina sebagian besar mempunyai masalah bersama keluarganya, ada dua orang terpidana yang orang tuanya bercerai sehingga berpengaruh pada tingkah laku terpidana, ada juga seorang terpidana yang menjadi korban kekerasan orang tuanya dan juga orang tuanya tidak memperhatikannya lagi, bahkan terpidana putus sekolah karena orang tuanya sudah tidak memperdulikannya, jadi mereka melakukan kejahatan sebagai bentuk pelampiasan terhadap masalah yang mereka hadapi.”<sup>50</sup>

Berdasarkan hal di atas menurut penulis kasih sayang keluarga dan lingkungan keluarga itu sangat penting dalam pembentukan karakteristik seseorang, keluarga juga dapat berperan sebagai tempat berbagi suka dan duka.

---

<sup>49</sup> Wawancara 02 November 2020

<sup>50</sup> Wawancara 02 November 2020

#### 4.2.2. Faktor Kurangnya Pengetahuan Tentang Hukum/Aturan

Tingkat pengetahuan seseorang yang rendah dapat mempengaruhi interaksi sosialnya dalam masyarakat, dan mudah terpengaruh melakukan kejahatan tanpa memikirkan konsekuensi dari apa yang telah dilakukan orang tersebut. Hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan yang rendah tidak memahami dampak dari aturan hukum dan tindakan yang berujung pada pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku yang berinisial IS, mengatakan bahwa :

“Pelaku sama sekali tidak berfikir bahwa apa yang di lakukannya melanggar hukum/aturan, dia tidak mengetahui bahwa ada aturan hukum yang mengatur tentang perbuatannya, dia hanya berfikir untuk memuaskan hasrat seksualnya bersama korban (kekasihnya), bahkan saat pelaku di tangkap polisi beliau bingung dan tidak mengetahui kesalahannya.”<sup>51</sup>

Penulis juga mewawancarai bapak reyhan (staf bapas dan pembina pelaku), beliau mengatakan bahwa :

“Memang banyak pelaku kejahatan terkhusus kejahatan seksual terkhususnya lagi pelaku pidana pencabulan, berdalil tidak mengerti hukum atau aturan yang berlaku, begitu pula terpidana-terpidana yang di binanya, banyak yang mengatakan bahwa karena kami tidak melakukan pemaksaan terhadap korban dan

---

<sup>51</sup> Wawancara 02 November 2020

korban selaku kekasih kami tidak menolak ajakan kami, kami merasa tidak ada masalah atas itu.”<sup>52</sup>

Faktor ini juga terdapat pada teori kontrol sosial yang menjelaskan bahwa faktor pendidikan, wawasan, pengetahuan sangat mempengaruhi perilaku seseorang, landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis seseorang ada baiknya mengetahui aturan-aturan atau hukum yang berlaku, apalagi Indonesia adalah negara hukum dan semua pola tingkah laku masyarakat di atur oleh hukum.

Hal ini di tunjang oleh hukum di Indonesia menganut Asas Fiksi Hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah di undangkan maka pada saat itu setiap orang di anggap tahu (*persumption iures de iure*), dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).<sup>53</sup>

#### **4.2.3. Pengaruh Peranan Korban**

Pengaruh korban atau peran sikap korban mendefinisikan orang tersebut melakukan kejahatan terhadap dirinya, termasuk kejahatan asusila. "Para korban sering kali termotivasi untuk melakukan kejahatan dan mengubah orang menjadi penjahat," kata Won Hunting.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku yang berinisial IS, pelaku mengatakan bahwa :

---

<sup>52</sup> Wawancara 02 November 2020

<sup>53</sup> A.Sitti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 2001)

“Pelaku melakukan hubungan suami isteri dengan korban atas dasar suka sama suka karena korban adalah kekasih pelaku, beliau dan korban sudah berpacaran selama 3 tahun dan bukan hanya pertama kali melakukan hubungan suami isteri.”<sup>54</sup>

Penulis juga mewawancarai bapak Reyhan (syaf bapak dan pembina pelaku), beliau mengatakan bahwa :

“Tidak sedikit kasus tindak pidana pencabulan anak yang pelakunya pernah beliau bina dilakukan atas dasar suka sama suka, maka dari itu peranan korban sangat penting disini apakah jika di ajak berhubungan badan korban menolak atau tidak, keputusan korban sangat penting dalam dalam kasus tindak pidana pencabulan yang berdasarkan suka sama suka.”<sup>55</sup>

Penulis juga mewawancarai bapak Dwi (Kepala Balai Pemasyarakatan), beliau mengatakan bahwa :

“Menurut fakta yang di temuinya di lapangan, 80% kasus pencabulan terhadap anak berlatar belakang suka sama suka, pelaku dan korban berstatus sepasang kekasih, hanya saja korban masih di bawah umur dan dalam pengawasan orang tua”.<sup>56</sup>

Faktor ini termasuk dalam unsur teori kontrol sosial yaitu Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan konvensional mengarahkan individu berperilaku baik ataupun menyimpang.

---

<sup>54</sup> Wawancara 02 November 2020

<sup>55</sup> Wawancara 02 November 2020

<sup>56</sup> Wawancara 02 November 2020

Dari hasil wawancara tersebut menurut penulis keputusan korban selaku kekasih pelaku mau atau tidak melakukan hubungan suami isteri bersama pelaku tindak pidana pencabulan sangat penting disini, karena berdampak pada tidak atau terjadinya suatu tindak pidana pencabulan, karena jika memang sepasang kekasih besar kemungkinan pelaku tidak akan memaksa korban.

### **4.3. Upaya-paya Yang Dilakukan Untuk Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak**

#### **4.3.1. Upaya Preventif/Pencegahan**

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencabulan, upaya ini lebih di titik beratkan pada upaya pencegahan terjadinya suatu kejahatan khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak

Pihak-pihak yang banya berperan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya apa saja yang harus di lakukan yaitu :

##### **1. Individu**

Yang harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk tidak menjadi korban kejahatannya khususnya pencabulan, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan, dengan menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis, menjaga pergaulan dan sikap terhadap lawan jenis, tidak tidur bersama dengan orang yang berlainan jenis yang telah dewasa.

## 2. Keluarga

Peran keluarga juga sangat penting untuk mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana pencabulan, baik dari segi keluarga pelaku maupun korban, keluarga berperan penting untuk membimbing sikap seseorang untuk menjadi pribadi yang baik, dan juga orang tua yang mempunyai anak yang masih di bawah umur kiranya dapat memantau pergaulan dan sikap anak, agar tidak melenceng dari norma-norma yang berlaku.

Dari hasil wawancara penulis bersama bapak Dwi (Kepala Balai Pemasyarakatan)

“Karena banyak kasus tindak pidana pencabulan yang dasarnya suka sama suka, atau sepasang kekasih dimana perempuannya masih dibawah umur, jadi perhatian dan kontrol orang tua terhadap anak pereumuan yang masih dibawah umur sangatlah penting, pengontrolan dalam cara anak bergaul dan bersikap sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak”

## 3. Masyarakat

Kehidupan sosial adalah masyarakat manusia dengan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kehidupan sosial merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan apakah suatu kejahatan dilakukan. Harus ada gaya hidup yang aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak ada ruang untuk terjadinya kejahatan terutama kejahatan asusila terutama terhadap anak.

Mencegah kejahatan asusila yang merupakan upaya bersama untuk dimulai sesegera mungkin bagi setiap anggota komunitas. Upaya-upaya



yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana moral yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dari nilai-nilai yang diterima masyarakat.

Dalam upaya sosialisasi masyarakat, maka penting untuk mengadakan pertemuan masyarakat yang bermitra dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diisi dengan ceramah atau pengetahuan moral lainnya.

#### 4. Pemerintah

Pemerintah bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban bangsa dan negara, dan banyak yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah kejahatan asusila, terutama amoralitas seksual.

- a. Penting untuk memperhatikan para pelaku kejahatan yang awam hukum atau kesadaran hukumnya masih rendah, sehingga dengan memperluas atau mempromosikannya, diharapkan amoralitas seksual dipahami sebagai tindak pidana dan merugikan masyarakat. dan diancam hukuman.
- b. Pendidikan agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk sejahtera di dunia dan di akhirat. Melalui nasehat agama diharapkan keyakinan seseorang terhadap agamanya semakin kuat dan mampu memusatkan perhatian pada tingkah laku sehari-hari di masyarakat, serta perbuatan asusila, terutama yang berkaitan dengan amoralitas seksual.

#### 5. Polisi

Polisi sebagai lembaga penegak hukum berperan penting dalam menciptakan kehidupan yang aman dan tentram. Polisi dapat memberikan penyuluhan hukum tentang pelecehan seksual terhadap anak, pemantauan

rutin, pengawasan intensif terhadap peredaran film porno, atau penyuluhan hukum untuk meningkatkan suasana kelompok yang sadar akan ketertiban dan keamanan publik. Dalam konsultasi tersebut diharapkan terjalin hubungan yang lebih baik antara polisi dan masyarakat, dan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat akan mengarah pada kerjasama yang lebih baik antara keduanya.

#### **4.3.2. Upaya Represif**

Pemberantasan aktivitas kriminal pelecehan seksual terhadap anak yang bersifat represif berarti menangani tindakan asusila terhadap anak yang mengarah pada tindakan ilegal sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sanksi pidana, atau tindakan yang diambil oleh penegak hukum. setelah melakukan tindak pidana sesuai dengan delik atau delik yang dilakukan oleh pelakunya, maka hukum ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tindakan represif ini.

Yang memainkan peran kunci dalam upaya represif tersebut adalah aparat penegak hukum, yaitu polisi, kejaksaan dan kehakiman, karena upaya represif ini terutama terkait dengan kasus pidana, dan tentunya pelecehan seksual menjadi masalah serius bagi aparat penegak hukum dalam mengadili atau menuntut pelaku. .

Bagi polisi, penting untuk segera mengambil tindakan, menyelidiki, mencari bukti, menyelidiki apakah penyelidikan dapat dilakukan segera setelah menerima laporan atau pengaduan pelanggaran seksual dari masyarakat atau individu. saksi atau korban yang pernah mengalami

pelecehan seksual langsung. Tersangka kemudian diidentifikasi berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan keterangan saksi atau korban maka selanjutnya akan dilakukan penangkapan tersangka, setelah penangkapan maka akan dilakukan penahanan tersangka selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari, setelah 40 hari dilakukan penahanan maka kasus akan dilimpahkan ke kejaksaaan, setelah itu kejaksaaan yang akan mengambil alih penyidikan melewati beberapa agenda persidangan, dan jika memang terbukti bersalah maka hakim berwenang yang akan memutus hukuman bagi pelaku atau terdakwa, tentunya hukuman yang di putuskan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Setelah penetapan putusan hakim maka pelaku atau terpidana akan menjalani masa hukuman pidana penjara di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan putusan hakim, tidak sampai disitu saja terpidana akan di bimbing untuk memperbaiki diri agar menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum sehingga tidak mengulangnya lagi.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan peneliti bersama bapak Dwi selaku kepala balai pemasyarakatan (Bapas) beliau mengatakan bahwa :  
 “Upaya represif ini dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, peran penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana sangat penting dalam upaya represif ini, dan Bapas juga mengambil peran penting untuk upaya ini, Bapas mengambil peran untuk membina terpidana agar tidak

melakukan tindak pidana kembali, lebih tepatnya adalah menghindari residifis, bapak membina terpidana setelah adanya putusan hakim.”<sup>57</sup>

Upaya represif terhadap tindak pidana pencabulan anak ini dilakukan berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

Ayat (1) : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas tahun) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).”<sup>58</sup>

Ayat (2) : “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”<sup>59</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya penegakkan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak secara represif ini sudah makin efektif, hal ini dapat dilihat dari penegakkan hukum pidana sudah di jalankan aparat hukum berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku. Maka dapat di harapkan dengan adanya hukuman

---

<sup>57</sup> Wawancara 02 Desember 2020

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1)

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2)

pidana dan pembinaan setelah hukuman pidana dapat memberikan efek jera dan kesadaran bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak jika dilihat dari teori kontrol sosial, yaitu :
  - a. Faktor Kasih Sayang, kurangnya kasih sayang dari orang sekitar terkhususnya dari keluarga dapat mempengaruhi pembentukan karakter seseorang.
  - b. Faktor kurangnya pengetahuan terhadap hukum atau aturan atau norma-norma yang berlaku membuat pelaku tidak memahami tentang aturan serta dampak dari perbuatan yang berakibat pelaku melanggar norma.
  - c. Pengaruh Peranan Korban, peranan sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan asusila.
2. Upaya-paya Yang Dilakukan Untuk Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak
  - a. Upaya preventif, adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan anak, seperti memberikan sosialisasi hukum, sosialisasi keagamaan.
  - b. Upaya represif, adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana pencabulan, seperti pemidanaan dan pembinaan.

## 5.2 Saran

1. Keluarga harus lebih peka untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak ini, karena keluarga adalah lingkungan awal yang mempengaruhi pembentukan karakter seseorang dan juga orang tua yang masih mempunyai anak di bawah umur harus lebih memperhatikan dan mengontrol pergaulan anak, jangan sampai anak terjerumus dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik ataupun menjadi korban pencabulan. Masyarakat juga harus lebih berperan aktif dalam pencegahan terjadinya suatu kejahatan terutama kasus pencabulan anak hal ini dapat dilakukan dengan langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui, melihat ataupun mendengar telah terjadinya tindak pidana pencabulan.
2. Aparat penegak hukum harus lebih sering melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi hukum secara berkala dan tepat sasaran sehingga mencapai hasil yang diharapkan, dan juga meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat sehingga tidak terjadi kejahatan di tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulsyani, 2012, *Sosiologi : Skematika, Teori, dan Terapan*, PT.Bumi Aksara : Jakarta.
- Abintaro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Persindo : Yogyakarta
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa: Bandung.
- Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo : Jakarta.
- Alam, AS dan Ilyas, A., 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi : Makassar.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Rajawali Pers : Jakarta.
- A. Sitti Soetami, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty : Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil, Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*, Permata Aksara : Jakarta.
- Heni Siswanto, 2005, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung : Bandar Lampung.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia : Yogyakarta.
- J.E. Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati*, Alumni : Yogyakarta,
- Kartini Kartono, 1985, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju : Bandung.
- Kartina Kartono, 2014, *Kenakalan Remaja Patologi Sosial*, P.T Raja Grafindo Perseda : Jakarta
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama : Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta : Jakarta.



- Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, Ussu Press : Medan.
- Momon Kartasaputra, 1969, *Azas-azas Kriminologi*, Remaja Karya : Bandung.
- M Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press : Medan.
- Mustofa, Muhammad, 2007, *Kriminologi*, Fisip, UI Press : Jakarta.
- PAF Lamintang, 1984, *Hukum Penentensier Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru : Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2013, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi (edisi revisi)*, PT. Refika Aditama : Jakarta.
- R. Soeroso, S.H., 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea : Bogor.
- Rialdi Nurraiman, 2014, *Pengaruh Profitabilitas Likuiditas dan Leverage Terhadap Divined Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Skripsi Sarjana Ekonomi Universitas Widyatama : Bandung.
- Soedjono R, 1975, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni : Bandung.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya : Semarang.
- Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA : Makassar.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Topo Santoso, SH., MH., Eva Achjani Zulfa, S.H., 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Tri andarisman, 2006, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung : Bandar Lampung.

Usman Simanjuntak, 2012, *Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum*, Refika : Bandung.

W.A Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan dan Ghalia Indonesia : Makassar.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju : Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Ratifikasi Konvensi Hak Anak

## **C. Internet**

<https://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2019 pukul 19.00 WITA

[file:///C:/Users/Notebook/AppData/Local/Temp/Bab%20II\\_0.pdf](file:///C:/Users/Notebook/AppData/Local/Temp/Bab%20II_0.pdf), diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 20.00 WITA

<file:///C:/Users/Notebook/AppData/Local/Temp/BAB%2520II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 19.40 WITA

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>, diakses pada tanggal 04 November 2019 pukul 22.00 WITA

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SulistiyarningsihE1A007183.pdf>, diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 21.45 WITA

<https://fahminooradly.wordpress.com/2013/02/14/teori-teori-dalam-kriminologi/>,

di akses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 21.33 WITA

[http://ferdyrizkyadilya.blogspot.com/2013/10/rangkuman-teori-teori-kriminologi-](http://ferdyrizkyadilya.blogspot.com/2013/10/rangkuman-teori-teori-kriminologi-dari.html)

[dari.html](http://ferdyrizkyadilya.blogspot.com/2013/10/rangkuman-teori-teori-kriminologi-dari.html), di akses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 21.44 WITA

<http://bahtiarstihcokro.blogspot.com/2011/03/teori-teori-dalam-kriminologi.html>,

di akses pada tanggal 21 Januari 2020 Pukul 22.00 WITA

<http://e-journal.uajy.ac.id/6648/4/HK310272.pdf> diakses 26 November 2020

pukul 00.45 WITA

<http://jurnalisakuntad.com/Muh.TaufikHidayat,HakdanKewajibanAnakIndonesia>

diakses pada tanggal 3 Oktober 2019 pukul 10.00 WITA

<http://digilib.uinsby.ac.id/3892/4/Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 5 Desember

2020 Pukul 23.16



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo

Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2203/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian Online

Kepada Yth,

Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Elisa Indrawaty Agustin

NIM : H1116158


Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : **BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) GORONTALO,  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS IIA  
GORONTALO, PENGADILAN NEGERI GORONTALO**

Judul Penelitian : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA  
PENCABULAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK**

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 17 September 2020  
Ketua  
  
**Zulham, Ph.D**  
NIDN 0911108104



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH GORONTALO  
**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GORONTALO**  
Jl. Tinaloga No. 01 Gorontalo  
Telepon (0435) 823065  
E-Mail : [bapas.gorontalo@yahoo.com](mailto:bapas.gorontalo@yahoo.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W.26.PAS.PAS.2.UM.01.01- 1596

Yang bertanda tangan dibawah ini selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo, menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : Elisa Indrawaty Agustin  
NIM : H 1116158  
Program Studi/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian pada tanggal 2 November 2020 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo guna penulisan skripsi dengan Judul: **"Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak Di Balai Pemasyarakatan Kela II Gorontalo "**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 7 Desember 2020

Kepala  
  
**R.M Dwi Arnanto, S.H., M.H.**  
**NIP. 197309091997031001**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

---

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0703/UNISAN-G/S-BP/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ELISA INDRAWATY AGUSTIN  
NIM : H1116158  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan yang Di Lakukan Terhadap Anak

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 22%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 Desember 2020  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI, H1116158, ELISA INDRAWATY AGUSTIN, TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK, 2020.d...

Dec 5, 2020

9634 words / 62822 characters

SKRIPSI, H1116158, ELISA INDRA

## SKRIPSI, H1116158, ELISA INDRAWATY AGUSTIN, TINJAUAN KR...

## Sources Overview

22%

OVERALL SIMILARITY

1	digilib.unila.ac.id	4%
2	id.123dok.com	2%
3	es.scribd.com	1%
4	repositori.umsu.ac.id	1%
5	www.scribd.com	1%
6	eprints.umm.ac.id	1%
7	core.ac.uk	<1%
8	repository.uma.ac.id	<1%
9	eprints.uns.ac.id	<1%
10	repository.unhas.ac.id	<1%
11	rujukanpas.com	<1%
12	text-id.123dok.com	<1%
13	digilib.uinsby.ac.id	<1%
14	www.bapaswatampone.com	<1%
15	www.coursehero.com	<1%
16	fr.scribd.com	<1%

17	fn.unsoed.ac.id	INTERNET	<1%
18	eprints.ums.ac.id	INTERNET	<1%
19	eprints.undip.ac.id	INTERNET	<1%
20	www.indonesiare.co.id	INTERNET	<1%
21	journal.uin-alauddin.ac.id	INTERNET	<1%
22	pt.scribd.com	INTERNET	<1%
23	123dok.com	INTERNET	<1%
24	id.scribd.com	INTERNET	<1%
25	repository.ar-raniry.ac.id	INTERNET	<1%
26	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-17	SUBMITTED WORKS	<1%
27	ojs.umrah.ac.id	INTERNET	<1%
28	repository.radenintan.ac.id	INTERNET	<1%
29	etheses.uin-malang.ac.id	INTERNET	<1%
30	inocencia12300100.blogspot.com	INTERNET	<1%
31	eprints.upnjatim.ac.id	INTERNET	<1%
32	repository.usu.ac.id	INTERNET	<1%
33	moam.info	INTERNET	<1%
34	perspektif-hukum.hangtuah.ac.id	INTERNET	<1%
35	repository.ub.ac.id	INTERNET	<1%
36	dr-syaifulbakhri.blogspot.com	INTERNET	<1%
37	digilib.unhas.ac.id	INTERNET	<1%
38	agamejawan.blogspot.com	INTERNET	<1%
39	lib.unnes.ac.id	INTERNET	<1%
40	ulyauhirayra.wordpress.com	INTERNET	<1%



41	digilib.uinsgd.ac.id	INTERNET	<1%
42	ferdyrizkyadilya.blogspot.com	INTERNET	<1%
43	repository.its.ac.id	INTERNET	<1%
44	fahminooradly.wordpress.com	INTERNET	<1%
45	repository.fe.unj.ac.id	INTERNET	<1%
46	repository.uinjkt.ac.id	INTERNET	<1%
47	repository.unmuha.ac.id:8080	INTERNET	<1%
48	www.slideshare.net	INTERNET	<1%
49	garuda.ristekdikti.go.id	INTERNET	<1%
50	primadonakita.blogspot.com	INTERNET	<1%
51	sinta.unud.ac.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 10 words).

Excluded sources:

- None

## RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Elisa Indrawaty Agustin

**Nim** : H11.16.264

**Fakultas** : Hukum

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Tempat Tanggal Lahir** : Gorontalo, 08 Agustus 1998

**Nama Orang Tua**

**Ayah** : Irwan

**Ibu** : Feny Kamasi

**Saudara**

**Kakak** : Jerry Kiswanto

**Adik** : -

### Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2005-2011	SDN 33 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2.	2011-2013	SMP N 2 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2013-2016	SMA N 3 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2016-2020	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah